



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta untuk percepatan dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan, telah ditetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bogor sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan berdasarkan prinsip efektif, efisien, ekonomis dan menguntungkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

9. Peraturan....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan....

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 9);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 41);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Wewenang serta Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
6. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Bogor yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pimpinan BLUD adalah Kepala Puskesmas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

12. Kerja....

12. Kerja sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Pimpinan BLUD dengan Pihak lain untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi Puskesmas yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
13. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA BLUD, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
15. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
16. Kerja Sama Operasional, yang selanjutnya disingkat KSO, adalah perikatan antara BLUD Puskesmas dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan BMD dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki pihak-pihak yang bekerja sama, dalam rangka untuk menyediakan barang/jasa dan/atau pengelolaan Puskesmas agar lebih berdaya guna dengan prinsip saling menguntungkan.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
20. Bangun Guna Serah, yang selanjutnya disingkat BGS, adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

21. Bangun....

21. Bangun Serah Guna, yang selanjutnya disingkat BSG, adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Puskesmas dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk optimalisasi pelayanan kesehatan dan/atau pemanfaatan aset Puskesmas sebagai BLUD;
 - b. untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan aset milik Puskesmas berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan menguntungkan; dan
 - c. meningkatkan pendapatan Puskesmas tanpa mengurangi kualitas pelayanan kesehatan.

BAB III

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Puskesmas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif Puskesmas atau berdasarkan penawaran pihak lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktik bisnis yang sehat.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian antara Pimpinan BLUD dengan mitra kerja sama.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua
Prinsip Kerja Sama
Pasal 4

Kerja sama Puskesmas dengan pihak lain dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi, yaitu pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas, yaitu pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. ekonomis, yaitu pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi dalam suatu perjanjian kerja sama; dan
- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Subjek Kerja Sama
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kerja sama Puskesmas dengan pihak lain, dilaksanakan oleh Pimpinan BLUD yang bertindak untuk dan atas nama Puskesmas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Badan usaha yang berbadan hukum, antara lain perseroan terbatas, koperasi, yayasan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - b. Badan usaha yang tidak berbadan hukum, antara lain usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma dan persekutuan komanditer.

Bagian Ketiga
Bentuk Kerja Sama
Pasal 6

- (1) Bentuk kerja sama dengan pihak lain meliputi:
 - a. KSO; dan
 - b. pemanfaatan BMD.

(2) KSO....

- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan BMD.
- (3) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Puskesmas.

BAB IV

KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) KSO pada Puskesmas bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat;
 - b. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang dan/atau jasa pada Puskesmas; dan
 - c. meningkatkan pendapatan Puskesmas yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerja sama dalam penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh Puskesmas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas dengan tidak menggunakan BMD.
- (3) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan antara Puskesmas dengan mitra KSO dalam rangka memperoleh/menyediakan/memanfaatkan barang/jasa bagi Puskesmas guna memaksimalkan kegiatan operasional.
- (4) Penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. penyediaan alat dan/atau fasilitas kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan; atau
 - b. kerja sama jasa sumber daya manusia kesehatan.
- (5) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. obat dan bahan medis habis pakai;
 - b. alat kesehatan;
 - c. alat non kesehatan;
 - d. bahan penunjang diagnostik;
 - e. sumber....

- e. sumber daya manusia kesehatan;
- f. makan dan minum untuk pasien;
- g. jasa pelayanan kebersihan;
- h. jasa pelayanan ambulans;
- i. pemeliharaan fasilitas sarana; dan
- j. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Tata Cara Kerja Sama Operasional

Pasal 8

Tata cara kerja sama KSO dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa;
- b. persiapan pelaksanaan KSO;
- c. penawaran kerja sama/undangan kepada calon mitra KSO;
- d. pemilihan mitra KSO;
- e. penetapan mitra KSO;
- f. penyusunan naskah perjanjian;
- g. penandatanganan naskah perjanjian; dan
- h. pelaksanaan KSO.

Paragraf 1

Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa, Puskesmas minimal mempertimbangkan:
 - a. tingkat efisiensi dan efektivitas jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui sistem pengadaan barang dan/atau jasa seperti biasa;
 - b. nilai tambah yang didapatkan Puskesmas dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. volume kebutuhan barang dan/atau jasa;
 - d. jenis/spesifikasi barang dan/atau jasa;
 - e. ketersediaan barang dan/atau jasa di pasaran;
 - f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
 - g. kondisi keuangan Puskesmas; dan
 - h. kondisi teknis di lapangan.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai pedoman bagi Puskesmas untuk melakukan persiapan pelaksanaan KSO.

Paragraf 2....

Paragraf 2

Persiapan Pelaksanaan Kerja sama Operasional

Pasal 10

- (1) Persiapan pelaksanaan KSO dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menyusun kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan terkait obyek yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. menganalisa manfaat dan biaya kerja sama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola; dan
 - d. menentukan objek dan penawaran objek yang akan dikerjasamakan.
- (2) Pelaksanaan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen yang minimal memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan kerja sama;
 - b. gambaran lokasi objek kerja sama;
 - c. jenis kerja sama;
 - d. rencana awal;
 - e. analisa manfaat dan biaya; dan
 - f. dampak bagi Puskesmas dalam peningkatan pelayanan kesehatan.
- (3) Pimpinan BLUD dapat membentuk tim seleksi pemilihan mitra KSO pada Puskesmas yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan KSO sampai dengan ditetapkannya mitra KSO.

Paragraf 3

Penawaran Kerja Sama/Undangan kepada Calon Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 11

- (1) Penawaran kerja sama/undangan kepada calon mitra KSO dilaksanakan berdasarkan proses yang telah dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan kemampuan pihak lain atau calon mitra KSO yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek KSO.
- (2) Dalam melakukan penawaran rencana KSO atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas dapat melakukan penawaran atau undangan mengenai rencana KSO kepada pihak lain yang pernah menawarkan rencana kerja sama kepada Puskesmas untuk objek KSO yang sama.

(3) Dalam....

- (3) Dalam melakukan penawaran rencana KSO atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas mempertimbangkan kemampuan pihak lain tersebut dalam melaksanakan KSO dengan tetap mengacu pada praktik bisnis yang sehat.

Pasal 12

- (1) Penawaran KSO dapat dilakukan oleh calon mitra KSO dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon mitra KSO mengajukan penawaran kerja sama secara tertulis kepada Pimpinan BLUD; dan
 - b. calon mitra KSO melakukan kajian atas penawaran KSO dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan rencana strategis, kelayakan biaya dan manfaat KSO; dan
 - c. menginformasikan kemampuan, bonafiditas, komitmen dan pengalaman calon mitra KSO dalam pelaksanaan KSO.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen yang minimal memuat:
 - a. objek yang dikerjasamakan;
 - b. manfaat kerja sama terhadap peningkatan pelayanan kesehatan;
 - c. jenis kerja sama;
 - d. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan kerja sama.
- (3) Berdasarkan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD memberikan jawaban secara tertulis setelah dilakukan pengkajian oleh tim seleksi pemilihan mitra KSO.

Paragraf 4

Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 13

- (1) Puskesmas dapat memilih mitra KSO dari:
 - a. calon mitra KSO yang diundang atau mendapatkan penawaran dari Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; atau
 - b. calon mitra KSO yang memberikan penawaran kepada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemilihan calon mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktik bisnis yang sehat.

(3) Dalam....

- (3) Dalam hal terdapat penawaran dari 2 (dua) atau lebih dari calon mitra KSO, Pemilihan calon mitra KSO dilakukan dengan cara membandingkan calon mitra KSO tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra KSO;
 - b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra KSO kepada Puskesmas;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan Puskesmas;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang paling sesuai dengan kebutuhan Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau nonfinansial terhadap Puskesmas;
 - f. kemampuan calon mitra KSO dalam memenuhi kebutuhan Puskesmas; dan
 - g. itikad baik calon mitra KSO untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas.

Paragraf 5

Penetapan Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 14

- (1) Penetapan mitra KSO dilakukan setelah melalui proses pemilihan mitra KSO.
- (2) Penetapan mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara Puskesmas dengan mitra KSO untuk melaksanakan KSO.
- (3) Penetapan mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan 1 (satu) mitra KSO untuk 1 (satu) objek KSO.

Paragraf 6

Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama Operasional

Pasal 15

- (1) Penyusunan naskah perjanjian KSO disusun oleh Puskesmas bersama-sama dengan mitra KSO.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang....

- c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - g. sumber biaya;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. pengakhiran kerja sama.
- (3) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 3 (tiga) rangkap.

Paragraf 7

Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama Operasional

Pasal 16

- (1) Penandatanganan naskah perjanjian KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan berdasarkan hasil naskah perjanjian yang telah disusun secara bersama-sama antara Puskesmas dan mitra KSO.
- (2) Pimpinan BLUD dan mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO menandatangani naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Pelaksanaan Kerja Sama Operasional

Pasal 17

Pelaksanaan KSO dilaksanakan berdasarkan perjanjian KSO yang telah ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan mitra KSO atau yang mewakili oleh mitra KSO dengan ketentuan:

- a. para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan KSO sesuai perjanjian KSO;
- b. biaya pelaksanaan KSO diatur dalam perjanjian KSO;
- c. apabila dalam pelaksanaan KSO terdapat pengadaan barang dan/atau jasa yang menjadi kewajiban BLUD, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. perubahan materi perjanjian KSO dituangkan dalam *addendum*;
- e. dalam hal *addendum* menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban anggaran Puskesmas maupun masyarakat, harus dimintakan persetujuan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan berkurang atau hilangnya hak yang harus diterima Puskesmas, Pimpinan BLUD melaporkan kepada Bupati.

BAB V
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 18

- (1) Kerja sama pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sewa;
 - b. KSP; dan
 - c. BGS/BSG.
- (2) Objek pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Objek pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan.
- (4) Dalam hal objek pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan BMD adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

Pasal 19

Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BMD.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Terhadap pelaksanaan kerja sama antara Puskesmas dengan mitra kerja sama dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh Pengelola Barang dan/atau Pimpinan BLUD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang dan/atau Pimpinan BLUD dapat membentuk Tim pemantauan dan evaluasi kerja sama BLUD.

BAB VII....

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kerja sama antara BLUD dan mitra pemanfaatan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan berakhir berdasarkan batas waktu sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal perjanjian kerja sama telah berakhir, pelaksanaan perjanjian kerja sama selanjutnya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 Desember 2023

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN


Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 11 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI